



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
OLEH WARGA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak warga masyarakat terhadap pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah, selain itu warga masyarakat juga mempunyai hak untuk menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa untuk menjamin pihak warga masyarakat memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama seperti pihak pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah, maka perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah oleh Warga Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor Seri 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

Dengan persetujuan bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH OLEH WARGA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah APBD Kabupaten Banjar.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan Suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan pendidikan sekolah.
7. Tenaga Pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen dan ustadz serta sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Setiap Warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pendidikan sekolah oleh warga masyarakat :

1. Untuk membantu pemerintah ikut meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
2. Sebagai perwujudan hak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
3. Sebagai perwujudan kewajiban masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH

Bagian Pertama Kewajiban Pemerintah

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan sekolah adalah merupakan kewajiban pemerintah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Oleh Masyarakat

Pasal 5

- (1) Warga masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelenggara pendidikan sekolah oleh warga masyarakat dilakukan oleh sebuah yayasan sebagai pendiri yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sekolah oleh warga masyarakat dapat dibantu pemerintah daerah, untuk :
- a. memfasilitasi tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. sarana dan prasarana pendidikan.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sekolah oleh warga masyarakat terdiri dari :
- a. Pendidikan Pada Anak Usia Dini yang disebut Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Atfal (RA).
 - b. Pendidikan Dasar yang disebut Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Salafiah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Madrasah Diniyah Wustho (MDW) dan Salafiah.
 - c. Pendidikan Menengah yang disebut sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Diniyah Ulya (MDU) dan Salafiah.
- (2) Persyaratan kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Peserta didik yang berbakat dapat diberikan penghargaan dan perlakuan khusus sesuai dengan prestasinya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kegiatan pendidikan sekolah pakaian/busana peserta didik untuk semua jenjang pendidikan bagi peserta didik adalah busana muslim/muslimah.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 9

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk muatan lokal sesuai dengan kondisi lokal adalah melaksanakan Peraturan Daerah Khatam Al-Qur'an disesuaikan dengan jenjang pendidikan.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pendidik yang mengajar pada satuan Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah disebut Guru.

Pasal 11

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan Yayasan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Sarana dan prsarana pendidikan untuk keperluan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu terhadap sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka kelangsungan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan oleh warga masyarakat berasal dari masyarakat dan bantuan pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip transparansi akuntabilitas dan efisiensi.
- (3) Diupayakan dalam APBD alokasi sebesar 20% (dua puluh persen) untuk penyelenggaraan pendidikan pada umumnya.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyelenggara Pendidikan Sekolah Oleh Warga Masyarakat yang telah melaksanakan kegiatannya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Januari 2006

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 07 SERI E
NOMOR SERI 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
OLEH WARGA MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan.

Reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut : Pertama, penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memeberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Kedua, adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh. Ketiga, adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial kulturalnya yang pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan masyarakat mandiri yang berbudaya.

Sesuai dengan semangat Otonomi dan Demokrasi yang melandasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perwujudan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan terus didorong, dibina dan dikembangkan menuju warga masyarakat terdidik.

II.PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Yayasan yang didirikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
(1) Cukup jelas
(2) Cukup jelas
(3) Besarnya anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan pendidikan oleh warga masyarakat ditentukan secara proporsional dengan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST. MAHMUDAH, SH, MH.

NIP.19751108.199903.2.005